

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 111 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASIR DAN JATI HILIR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir dan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Pariaman No.17 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir dan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2023.

- Lamp. : -